



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/ 234

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU REHOBOT
KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

- Membaca : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Rehobot Nomor : 011/SekrtPAUD-RHB/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Tualang Nomor : 400/Rek/KD-TU/2015/08 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu Rehobot;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor : 421.11/UPTD_PDK_TL/001 tanggal 4 Januari 2016 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu Rehobot;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/01 tanggal 5 Januari 2016 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Rehobot untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU REHOBOT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU REHOBOT**

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain

Tanggal berdiri : 17 JULI 2012

Nama Kepala Sekolah : YETIN MBAOLI,STh.PaK

Alamat : Jl.Maharaja Sriwangsa Gg.Rehobot Kampung
Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Rehobot Kampung Tualang Kecamatan Tualang;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Februari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd